



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2015

PENGESAHAN. *Agreement.* Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Republik India. Penyelesaian Sengketa. Kerja Sama Ekonomi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA* (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand pada tanggal 13 Agustus 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Peretujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Peretujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik India;

- b. bahwa Persetujuan dimaksudkan untuk menetapkan prosedur penyelesaian sengketa dan mekanisme formal untuk Persetujuan Kerangka Kerja dan Perjanjian-perjanjian di bawahnya agar tercapai keseragaman dalam penanganan sengketa diantara Negara-negara Pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA* (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2009 di Bangkok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



**AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM
UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON
COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA**

PREAMBLE

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia (Cambodia), the Republic of Indonesia (Indonesia), the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar (Myanmar), the Republic of the Philippines (the Philippines), the Republic of Singapore (Singapore), the Kingdom of Thailand (Thailand) and the Socialist Republic of Viet Nam (Viet Nam), Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Republic of India (India),

RECALLING the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India, signed in Bali, Indonesia on 8 October 2003, as amended by the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (the Protocol), signed in Bangkok on 13 August 2009; and

FURTHER RECALLING Article 11 of the Framework Agreement as amended by Article 5 of the Protocol, which provides for the establishment of the dispute settlement procedures and mechanism for the Framework Agreement and any other agreement to be concluded thereunder,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:**ARTICLE 1
Definitions**

For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) **ASEAN** means the Association of Southeast Asian Nations which comprises Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam and whose members are referred to in this Agreement collectively as the ASEAN Member States and individually as an ASEAN Member State;
- (b) **chair** means the member of an arbitral panel who serves as the chair of the arbitral panel;
- (c) **Complaining Party** means any Party that requests consultations under paragraph 1 of Article 4;
- (d) **covered agreements** means:
 - (i) the Framework Agreement;
 - (ii) the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement;
 - (iii) this Agreement; and
 - (iv) any agreement to be concluded among the Parties pursuant to the relevant provisions of the Framework Agreement unless provided otherwise therein;
- (e) **days** means calendar days, including weekends and holidays;

- (f) **dispute arising under the covered agreements** means a complaint made by a Party concerning any measure affecting the operation, implementation or application of the covered agreements whereby any benefit accruing to the Complaining Party under the covered agreements is being nullified or impaired, or the attainment of any objective of the covered agreements is being impeded as a result of:
- (i) a measure of the Party Complained Against is in conflict with its obligations under the covered agreements; or
 - (ii) the failure of the Party Complained Against to carry out its obligations under the covered agreements¹;
- (g) **Framework Agreement** means the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (as amended);
- (h) **Parties** means ASEAN Member States and India collectively;
- (i) **parties to a dispute**, or **parties to the dispute** means both the Complaining Party and the Party Complained Against;
- (j) **Party** means an ASEAN Member State or India;
- (k) **Party Complained Against** means any Party to which the request for consultations is made under paragraph 1 of Article 4;

¹ Non-violation disputes are not permitted under this Agreement.

- (l) **Third Party** means a Party which has a substantial interest in a dispute before a panel, other than the parties to a dispute, that delivers a written notice in accordance with Article 8; and
- (m) **WTO** means the World Trade Organization.

ARTICLE 2

Coverage and Application

1. This Agreement shall apply with respect to the avoidance or settlement of all disputes arising between the Parties under the covered agreements. Unless otherwise provided in this Agreement or any other covered agreement, this Agreement shall apply to all disputes between the Parties.

2. The rules and procedures of this Agreement shall apply subject to special or additional rules and procedures on dispute settlement, if any, contained in the other covered agreements. To the extent that there is a conflict between the rules and procedures of this Agreement and such special or additional rules and procedures on dispute settlement contained in a covered agreement, the special or additional rules and procedures shall prevail. In disputes involving rules and procedures under more than one covered agreement, if there is a conflict between special and additional rules and procedures of such covered agreements, the chair in consultation with the parties to the dispute, shall determine the rules and procedures to be followed for that dispute within ten (10) days after a request by any party to the dispute.

3. The provisions of this Agreement may be invoked in respect of measures affecting the operation of any covered agreement taken within a Party by:

- (a) central, regional or local governments or authorities; or

- (b) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities.

4. Subject to paragraph 5, nothing in this Agreement shall prejudice any right of the Parties to have recourse to dispute settlement procedures available under any other treaty to which they are parties.

5. Once dispute settlement proceedings have been initiated under this Agreement or under any other treaty to which the parties to a dispute are parties concerning a particular right or obligation of such Parties arising under the covered agreements and that other treaty, the forum selected by the Complaining Party shall be used to the exclusion of any other for such dispute.

6. For the purposes of paragraphs 4 and 5, the Complaining Party shall be deemed to have selected a forum when it has requested the establishment of, or referred a dispute to, an arbitral panel in accordance with this Agreement or any other treaty to which the parties to a dispute are parties.

ARTICLE 3 **Liaison Office**

1. For the purposes of this Agreement, each Party shall:
 - (a) designate an office that shall be responsible for all matters referred to in this Agreement;
 - (b) be responsible for the operation and costs of its designated office; and
 - (c) notify the other Parties of the location and address of its designated office within 30 days

after the completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement.

2. Unless otherwise provided in this Agreement, the submission of any request, notice or any other document under this Agreement to the designated office of any Party shall be deemed to be the submission of that request, notice or any other document under this Agreement to that Party.

ARTICLE 4 Consultations

1. Any Party may request consultations with any other Party with respect to any dispute arising under the covered agreements. The Party Complained Against shall accord due consideration and adequate opportunity for consultations regarding a request for consultations made by the Complaining Party.

2. Any request for consultations shall be submitted in writing, and include the specific measures at issue, and the factual and legal basis (including the provisions of any of the covered agreements alleged to have been breached and any other relevant provisions) of the complaint. The Complaining Party shall send the request to the Party Complained Against and the rest of the Parties. Upon receipt, the Party Complained Against shall promptly acknowledge receipt of such request to the Complaining Party and the rest of the Parties at the same time.

3. If a request for consultations is made, the Party Complained Against shall reply to the request within ten (10) days after the date of its receipt and shall enter into consultations in good faith within a period of not more than 30 days after the date of receipt of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution. If the Party Complained Against does not respond within the aforesaid ten (10) days, or does not enter into consultations within the aforesaid 30 days, then the Complaining Party may proceed

directly to request for the establishment of an arbitral panel under Article 6.

4. The parties to a dispute shall make every effort in good faith to reach a mutually satisfactory resolution of any matter through consultations under this Article. To this end, the parties to the dispute shall:

- (a) provide sufficient information as may be reasonably available to enable a full examination of how the measure might affect the operation of the covered agreement; and
- (b) treat as confidential any information exchanged in the course of consultations which the other party to the dispute has designated as confidential.

5. Consultations shall be confidential and without prejudice to the rights of any Party in any further proceedings under this Agreement or other proceedings before a forum selected by the Parties. The parties to the dispute shall inform the rest of the Parties the outcome of the consultations.

6. In cases of urgency, including those which concern perishable goods, the parties to the dispute shall enter into consultations within a period of not more than ten (10) days after the date of receipt by the Party Complained Against of the request. If the Party Complained Against does not enter into consultations within ten (10) days after the date of receipt of the consultations request, the Complaining Party may proceed directly to request for the establishment of an arbitral panel under Article 6.

7. In cases of urgency, including those which concern perishable goods, the parties to the dispute and arbitral panels shall make every effort to accelerate the proceedings to the greatest extent possible.

ARTICLE 5
Good Offices, Conciliation and Mediation

1. Good offices, conciliation and mediation are procedures that are undertaken voluntarily if the parties to the dispute so agree.
2. Good offices, conciliation or mediation may be requested at any time by any party to a dispute. They may begin and be terminated at any time by any party to a dispute.
3. If the parties to a dispute agree, good offices, conciliation or mediation proceedings may continue before any person or body as may be agreed by the parties to the dispute, while the dispute proceeds for resolution before an arbitral panel established under Article 6.
4. All proceedings involving good offices, conciliation or mediation, and in particular, positions taken by the parties to a dispute during these proceedings, shall be confidential, and without prejudice to the rights of any Party in any further proceedings under this Agreement or before any other forum selected by the parties to the dispute.

ARTICLE 6
Establishment of Arbitral Panels

1. If the consultations under Article 4 fail to settle a dispute within 60 days after the date of receipt of the request for consultations or within 20 days after such date in cases of urgency, including those which concern perishable goods, the Complaining Party may make a written request to the Party Complained Against to establish an arbitral panel. A copy of this request shall also be communicated to the rest of the Parties.

2. A request for the establishment of an arbitral panel shall give the reasons for the request, including the identification of:

- (a) the specific measure(s) at issue; and
- (b) the factual and legal basis (including the provisions of any of the covered agreements alleged to have been breached and any other relevant provisions) for the complaint sufficient to present the problem clearly.

3. Upon receipt of the request, an arbitral panel shall be established. The date of establishment of the arbitral panel shall be the date on which the chair is appointed under paragraph 3 of Article 7 or the 30th day after the date of receipt of the request under this Article where only a sole arbitrator is available.

4. Unless otherwise agreed by the parties to the dispute, an arbitral panel shall be established and perform its functions in accordance with the provisions of this Agreement and the Annex on the Rules and Procedures for the Arbitral Panel Proceedings.

5. Where more than one Complaining Party requests the establishment of an arbitral panel related to the same matter, a single arbitral panel may, wherever feasible, be established by the parties to the dispute to examine the matter taking into account their respective rights.

6. The single arbitral panel shall organise its examination and present its findings in such a manner that the rights which the parties to the dispute would have enjoyed had separate arbitral panels examined the complaints are in no way impaired. If one of the parties to the dispute so requests, the arbitral panel may submit separate reports on the dispute concerned, if the timeframe for writing such reports so

permit. The written submissions by a party to the dispute shall be made available to the other parties to the dispute, and each party to the dispute shall have the right to be present when any other party to the dispute presents its views to the arbitral panel.

7. Where more than one arbitral panel is established to examine the same matter, to the greatest extent possible, the same persons shall be appointed by the parties to the disputes to serve on each of the separate arbitral panels and the timetable for the proceedings of each separate arbitral panel shall be harmonised.

8. An arbitral panel shall have the following terms of reference unless the parties to the dispute agree otherwise within ten (10) days from the date of the establishment of an arbitral panel:

"To examine, in the light of the relevant provisions in (name of the covered agreement(s) cited by the parties to the dispute), the matter referred to in the request for the establishment of an arbitral panel pursuant to Article 6, to make findings, determinations, recommendations and suggestions, if any, and to present the written reports referred to in Articles 12 and 13."

ARTICLE 7

Composition of Arbitral Panel

1. Unless otherwise provided in this Agreement or agreed by the parties to the dispute, an arbitral panel shall consist of three (3) arbitrators.

2. Each party to the dispute shall appoint one (1) arbitrator within 30 days after the date of receipt of the request under Article 6. If any party to the dispute fails to appoint an arbitrator within such period, then the arbitrator appointed by the other party to the dispute shall act as the

sole arbitrator.

3. The parties to the dispute shall endeavour to agree on the third arbitrator within 30 days after the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall serve as the chair. If the parties to the dispute are unable to agree on the chair within the aforesaid 30 days, the chair shall be jointly appointed, by the arbitrators who have been appointed under paragraph 2, within a further period of 30 days. If the third arbitrator has not been appointed within 30 days by the arbitrators appointed under paragraph 2, the parties to the dispute shall consult each other in order to jointly appoint the chair within a further period of 30 days.

4. Any person appointed as an arbitrator shall have expertise or experience in law, international trade, other matters covered by the covered agreements or the resolution of disputes arising under international trade agreements. An arbitrator shall be chosen strictly on the basis of objectivity, reliability, sound judgment and independence and shall conduct himself or herself on the same basis throughout the course of the arbitral panel proceedings. If a party to the dispute believes that an arbitrator is in violation of the basis stated above, the parties to the dispute shall consult and if they agree, the arbitrator shall be removed and a new arbitrator shall be appointed in accordance with this Article. Additionally, the chair shall not be a national of any party to the dispute and shall not have his or her usual place of residence in the territory of, nor be employed by, any party to the dispute nor have dealt with the referred matter in any capacity, unless the parties to the dispute agree otherwise.

5. If an arbitrator appointed under this Article resigns or becomes unable to act, a successor arbitrator shall be appointed in the same manner as prescribed for the appointment of the original arbitrator. The successor arbitrator shall have all the powers and duties of the original arbitrator. The work of the arbitral panel shall be suspended until the successor arbitrator is appointed.

6. If the sole arbitrator or the chair appointed in accordance with paragraph 2 or 3 is replaced or succeeded, any hearings held previously by the arbitral panel shall be repeated.

ARTICLE 8 Third Parties

1. If the Party Complained Against agrees, any Party, having a substantial interest in a dispute before an arbitral panel and having notified its interest in writing to the parties to such a dispute and the rest of the Parties, shall have an opportunity to make written submissions to the arbitral panel. These submissions shall also be given to the parties to the dispute and may be reflected in the report of the arbitral panel.

2. A Third Party shall receive the submissions of the parties to the dispute at the first meeting of the arbitral panel.

3. If a Third Party considers that a measure that is already the subject of an arbitral panel proceedings nullifies or impairs benefits accruing to it under the covered agreements, such Party may have recourse to normal dispute settlement procedures under this Agreement.

ARTICLE 9 Suspension and Termination of Proceedings

1. Where the parties to the dispute agree, the arbitral panel may suspend its work at any time for a period not exceeding 12 months from the date of such agreement. Upon the request of any party to the dispute, the arbitral panel proceedings shall be resumed after such suspension. If the work of the arbitral panel has been suspended for more than 12 months, the authority of the arbitral panel shall lapse unless the parties to the dispute otherwise agree.

2. The parties to the dispute may agree to terminate the proceedings of an arbitral panel at any time before the presentation of the final report to them, in the event that a mutually satisfactory solution to the dispute has been found.

3. Before the arbitral panel makes its decision, it may, at any stage of the proceedings, propose to the parties to the dispute that the dispute be settled amicably.

ARTICLE 10 **Functions of Arbitral Panels**

An arbitral panel shall make an objective assessment of the matter before it, including an examination of the facts of the case and the applicability of and conformity with the relevant covered agreements. The arbitral panel shall consult regularly with the parties to the dispute and provide them adequate opportunities for the development of a mutually satisfactory resolution. Where the arbitral panel concludes that a measure is in conflict with a provision of any of the covered agreements, it shall recommend that the Party Complained Against bring the measure into conformity with that provision. In addition to its recommendations, the arbitral panel may suggest ways by which the Party Complained Against could implement its recommendations. The arbitral panel shall interpret the relevant provisions of the covered agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law. The arbitral panel cannot add to or diminish the rights and obligations under the covered agreements in its findings and recommendations.

ARTICLE 11 **Proceedings of Arbitral Panels**

1. Unless the parties to the dispute agree otherwise, the rules and procedures set out in the Annex on the Rules and Procedures for the Arbitral Panel Proceedings shall apply. The arbitral panel may, after consulting the parties to the dispute, adopt additional rules and procedures not

inconsistent with the provisions in this Agreement or the Annex on the Rules and Procedures for the Arbitral Panel Proceedings.

2. In the proceedings of the arbitral panel, each party to the dispute shall have:

- (a) a right to at least one (1) hearing before the arbitral panel;
- (b) an opportunity to provide initial and rebuttal submissions;
- (c) a reasonable opportunity to submit comments on the interim report presented pursuant to Article 12; and
- (d) a right to the protection of confidential information.

3. An arbitral panel shall meet in closed sessions. The parties to the dispute shall be present at the meetings only when invited by the arbitral panel to appear before it.

ARTICLE 12 Interim Report

1. Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral panel shall base its report on the relevant provisions of the covered agreements, on the submissions and arguments of the parties to the dispute, and on any information before it, pursuant to Article 14.

2. Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral panel shall, within 90 days from the date of its establishment, present to the parties to the dispute an interim report containing:

- (a) a descriptive section summarising the arguments of the parties to the dispute;
- (b) its findings on the facts of the case and on the applicability of the provisions of the covered agreements;
- (c) its determinations on the consistency of the measure at issue with the covered agreements; and
- (d) its determinations on whether the Party Complained Against has otherwise failed to carry out its obligations under the covered agreements.

3. When the arbitral panel considers that it cannot present its interim report within the period of time referred to in paragraph 2, it shall inform the parties to the dispute in writing of the reasons for the delay together with the estimate of the period within which it will issue its interim report.

4. The parties to the dispute may submit written comments on the interim report within 14 days of its presentation. The arbitral panel shall include in its final report a discussion on the comments of the parties to the dispute.

ARTICLE 13 **Final Report**

1. The arbitral panel shall present a final report to the parties to the dispute, within 30 days of presentation of the interim report.

2. The arbitral panel shall present to the parties to the dispute its final report within 120 days from the date of its establishment. In cases of urgency, including those relating to perishable goods, the arbitral panel shall aim to present its final report to the parties to the dispute within 90 days from

the date of its establishment. When the arbitral panel considers that it cannot present its final report within 120 days, or within 90 days in cases of urgency, it shall inform the parties to the dispute in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will present its report. However, the period between the establishment of an arbitral panel and the presentation of the final report to parties to the dispute shall not exceed 180 days or 120 days in the case of urgency, unless the parties to the dispute otherwise agree.

3. The final report of an arbitral panel shall be final and binding on the parties to the dispute.

4. The final report of the arbitral panel shall be made publicly available within ten (10) days of its presentation to the parties to the dispute.

ARTICLE 14 **Information and Technical Advice**

1. Upon the request of a party to the dispute or on its own initiative, the arbitral panel may seek information and technical advice from any person or body that it deems appropriate, provided that the parties to the dispute so agree and subject to such terms and conditions as the parties to the dispute may agree. Any information and technical advice so obtained shall be made available to the parties to the dispute.

2. With respect to factual issues concerning a scientific or other technical matters raised by a party to the dispute, the arbitral panel may request advisory reports in writing from an expert or experts. The arbitral panel may, at the request of a party to the dispute or on its own initiative, select, after consultations with the parties to the dispute, scientific or technical experts who shall assist the arbitral panel throughout its proceedings, but who shall not have the right to vote in respect of any decision to be made by the arbitral

panel.

ARTICLE 15

Implementation of Final Report

1. The Party Complained Against shall promptly comply with the award of the arbitral panel issued pursuant to Article 13.

2. If, in its final report, the arbitral panel determines that the Party Complained Against has not conformed to its obligations under the relevant covered agreements, it shall recommend that the Party Complained Against bring the measure into conformity with the covered agreements and may suggest ways in which the Party Complained Against could implement the recommendations.

3. The Party Complained Against shall, within 20 days after the date of issuance of the award, notify the Complaining Party of the period of time required to implement the award. If such notified period of time is unacceptable, the Complaining Party may refer the matter to an arbitral panel, which shall then determine the reasonable implementation period. The arbitral panel shall inform the parties to the dispute of its determination within 30 days after the date of the referral of the matter to it.

4. If the Party Complained Against considers it impracticable to comply with the award within the implementation period as determined pursuant to paragraph 3, it shall, not later than the expiry of that implementation period, enter into consultations with the Complaining Party, with a view to developing mutually satisfactory compensation. If no satisfactory compensation has been agreed within 20 days after the date of expiry of that implementation period, the Complaining Party may request an arbitral panel to determine the appropriate level of suspension of concessions or benefits under the covered agreements in respect of the Party Complained Against.

5. If the Complaining Party considers that the Party Complained Against has failed to comply with the award within the implementation period as determined pursuant to paragraph 3, the Complaining Party may refer the matter to an arbitral panel to confirm the failure and to determine the appropriate level of suspension of concessions or benefits under the covered agreements in respect of the Party Complained Against.

6. The arbitral panel established under this Article shall, wherever possible, have as its arbitrators, the arbitrators of the original arbitral panel. If this is not possible, then the arbitrators of such arbitral panel shall be appointed pursuant to paragraphs 2 and 3 of Article 7.

7. Unless the parties to the dispute agree to a different period, the arbitral panel established under paragraphs 4 and 5 shall issue its award within 60 days after the date when the matter is referred to it.

8. The award of the arbitral panel established under this Article shall be binding on all the parties to the dispute.

ARTICLE 16

Compensation and the Suspension of Concessions or Benefits

1. Compensation and the suspension of concessions or benefits under the covered agreements are temporary measures available in the event that the award is not implemented within a reasonable period of time. However, neither compensation nor the suspension of concessions or benefits under the covered agreements is preferred to full implementation of the award to bring a measure into conformity with the covered agreements. Compensation, if granted, shall be consistent with the covered agreements.

2. The suspension of concessions or benefits under paragraphs 4 and 5 of Article 15 may only be implemented after the Complaining Party notifies the Party Complained Against and the rest of the Parties of its intention to suspend the concessions or benefits under the covered agreements in respect of the Party Complained Against. The Party Complained Against and the rest of the Parties shall be informed of the commencement of the suspension and which concessions or benefits under the covered agreements would be suspended.

3. In considering what concessions or benefits under the covered agreements are to be suspended under paragraphs 4 and 5 of Article 15, the Complaining Party shall consider that such suspension shall be:

- (a) temporary, and be discontinued when the parties to the dispute reach a mutually satisfactory resolution or where compliance with the award is effected;
- (b) restricted to the same level of nullification or impairment that is attributable to the failure to comply with the award; and
- (c) restricted to the same sector or sectors as those in which the arbitral panel has found the nullification or impairment. If it is not practicable or effective to suspend the concessions or benefits in such sector or sectors, the Complaining Party may suspend concessions or benefits in other sectors of the covered agreements.

4. If the Party Complained Against considers that the suspension of concessions or benefits under the covered agreements by the Complaining Party is inconsistent with the provisions of paragraph 4 of Article 15, it may refer the

matter to an arbitral panel. For the purposes of establishing the arbitral panel under this Article, paragraph 6 of Article 15 shall apply *mutatis mutandis*.

5. Unless the parties to the dispute agree to a different period, the arbitral panel established under this Article shall issue its award within 45 days after the date when the matter is referred to it. Such award shall be binding on all the parties to the dispute.

ARTICLE 17

Official Language

1. All proceedings pursuant to this Agreement shall be conducted in the English language.

2. Any document submitted for use in any proceedings pursuant to this Agreement shall be in the English language. If any original document is not in the English language, the Party submitting such document shall provide an English translation of that document.

ARTICLE 18

Expenses

1. Each party to a dispute shall bear the costs of its appointed arbitrator and its own expenses and legal costs.

2. Unless the parties to the dispute otherwise agree, the costs of the chair or sole arbitrator and other expenses associated with the conduct of its proceedings shall be borne in equal parts by the parties to a dispute.

ARTICLE 19

Annex

The Annex on the Rules and Procedures for the Arbitral Panel Proceedings shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 20 Amendments

The provisions of this Agreement may be modified through amendments agreed upon in writing by the Parties.

ARTICLE 21 Depositary

For the ASEAN Member States, this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each ASEAN Member State.

ARTICLE 22 Entry into Force

1. The Parties shall notify each other in writing upon completion of their internal requirements² necessary for entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date by which such notifications have been made by India and at least one (1) ASEAN Member State.

2. Where a Party is unable to complete its internal requirements for the entry into force of this Agreement by 1 June 2010, this Agreement shall enter into force for that Party upon the date of notification of the completion of its internal requirements.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

² For greater certainty, the term "internal requirements" may include obtaining governmental approvals or parliamentary approval in accordance with domestic law.

DONE at Bangkok, Thailand this thirteenth day of August 2009 in two (2) originals in the English language.

For the Government of
Brunei Darussalam:

For the Government of the
Republic of India:

LIM JOCK SENG
Second Minister for Foreign
Affairs and Trade

ANAND SHARMA
Minister of Commerce and
Industry

For the Royal Government of
Cambodia:

CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister
of Commerce

For the Government of the
Republic of Indonesia:

MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade

For the Government of the
Lao People's Democratic
Republic:

NAM VIYAKETH
Minister of Industry and
Commerce

For the Government of
Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED
Minister of International
Trade and Industry

For the Government of the
Union of Myanmar:

U SOE THA
Minister for National Planning
and Economic Development

For the Government of the
Republic of the Philippines:

PETER B. FAVILA
Secretary of Trade and
Industry

For the Government of the
Republic of Singapore:

LIM HNG KIANG
Minister for Trade and
Industry

For the Government of the
Kingdom of Thailand:

PORNTIVA NAKASAI
Minister of Commerce

For the Government of the
Socialist Republic of Viet
Nam:

NGUYEN CAM TU
Vice Minister of Industry and
Trade

ANNEX
RULES AND PROCEDURES FOR THE ARBITRAL PANEL
PROCEEDINGS

Application

1. These Rules shall apply to arbitral panel proceedings under this Agreement unless the parties to the dispute otherwise agree.
2. The arbitral panel shall address the relevant provisions in the covered agreements cited by the parties to the dispute.
3. Following the consideration of submissions, arguments and any information made pursuant to Article 14, the arbitral panel shall present an interim report to the parties to the dispute.

Written Submissions and Other Documents

4. Each party to the dispute shall deliver at least four (4) copies of its written submissions to the arbitral panel and a copy to the other party to the dispute.
5. Each party to the dispute may deliver a copy of any request, notice, written submission or other document(s) to the other party to the dispute by facsimile, e-mail or other electronic means.
6. A party to the dispute may at any time correct minor errors of clerical nature in any of its request, notice, written submission or other document(s) related to the arbitral panel proceedings by delivering a new document clearly indicating the changes.

Operation of Arbitral Panels

7. The chair shall preside over all the meetings of the arbitral panel. An arbitral panel may delegate to the chair authority to decide administrative and procedural matters.

8. Except as otherwise provided in these Rules, the arbitral panel may conduct its business by any means, including telephone, facsimile, e-mail or other electronic means.

9. Only arbitrators may take part in the deliberations of the arbitral panel. The arbitral panel may, however, in consultation with the parties to the dispute, retain such number of assistants, interpreters or translators, or designated note takers as may be required for the proceedings and permit them to be present during such deliberations. The arbitrators and the persons retained by the arbitral panel shall maintain the confidentiality of the arbitral panel proceedings.

10. An arbitral panel may, in consultation with the parties to the dispute, modify any time period applicable to the arbitral panel proceedings and make such other procedural or administrative adjustments as may be required in the proceedings. After consulting the parties to the dispute, the chair shall, within 15 days after the establishment of the arbitral panel, fix the timetable for the arbitral panel process. In determining the timetable, the arbitral panel shall provide sufficient time for the parties to the dispute to prepare their respective submissions. The arbitral panel may set precise deadlines for written submissions by the parties to the dispute and they shall respect those deadlines.

11. The venue for the arbitral panel proceedings shall be decided by mutual agreement between the parties to the dispute. If there is no agreement, the venue shall alternate between the parties to the dispute with the first session to be held in the territory of the Party Complained Against.

12. All Third Parties which have notified their interest in the dispute shall be invited in writing to present their views only during the first session of the arbitral panel proceedings set aside for that purpose. All such Third Parties may be present during the entirety of this session.

13. The interim and final reports of the arbitral panel shall be drafted without the presence of the parties to the dispute. The arbitral panel shall make its decisions by consensus. Where the arbitral panel is unable to reach a consensus, it may make its decisions by a majority vote. Opinions expressed in the report by individual arbitrators shall be anonymous.

Availability of Information

14. The deliberations of the arbitral panel and the documents submitted to it shall be kept confidential. No party to the dispute shall be precluded from disclosing statements of its own positions to the public. The parties to the dispute shall treat as confidential information submitted by the other party to the dispute which that party has designated as confidential. Where a party to the dispute submits a confidential version of its written submissions to the arbitral panel, it shall also, upon request of the other party to the dispute, provide a non-confidential summary of the information contained in its submissions.

Record of Expenses

15. The arbitral panel shall keep a record and render a final account of all general expenses incurred in connection with the proceedings, including those paid to their assistants, designated note takers or other individuals that it retains pursuant to paragraph 9.

NASKAH PENJELASAN

PENGESAHAN

***AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM
UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
AND THE REPUBLIC OF INDIA***

**(PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH
ANTARA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK INDIA)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India) ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia.

ASEAN dan India sepakat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian tersendiri untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul diantara para Pihak terkait pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja. Untuk itu, para Pihak sepakat dan telah menandatangani *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) dan *Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan DSM”, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand, tanggal 13 Agustus 2009.

Persetujuan DSM dimaksudkan sebagai payung hukum bagi prosedur penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN-India beserta Perjanjian-perjanjian pelaksanaannya agar tercapai kepastian dan keadilan bagi para Pihak.

Persetujuan DSM wajib berlaku untuk setiap kerja sama yang diselesaikan dibawah kerangka kerja sama ASEAN-India, seperti kerja sama di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan setiap kerja sama yang wajib diselesaikan kemudian.

Pemberlakuan Persetujuan DSM wajib dilakukan melalui dengan Peraturan Presiden sejalan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta Pasal 22 Persetujuan DSM.

B. TUJUAN PENGESAHAN

Tujuan pengesahan Persetujuan DSM untuk menciptakan dasar hukum untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan DSM yang wajib memberikan kepastian dan keadilan bagi para Pihak, khususnya bagi para pelaku usaha di bawah kerja sama ASEAN-India yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepastian kerja sama di antara Para Pihak.

C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN

Persetujuan DSM terdiri dari 22 (dua puluh dua) Pasal dengan rincian sebagai berikut:

1. Persetujuan ini memuat definisi-definisi yang digunakan dalam Persetujuan (Pasal 1).
2. Persetujuan ini wajib berlaku sehubungan dengan penghindaran atau penyelesaian semua perselisihan yang timbul antar Pihak berdasarkan persetujuan yang tercakup. (Pasal 2 ayat (1)).
3. Aturan dan prosedur dari Persetujuan ini wajib berlaku tunduk pada aturan atau prosedur khusus atau tambahan mengenai penyelesaian sengketa, jika ada, yang terkandung di dalam persetujuan yang tercakup lainnya. (Pasal 2 ayat (2)).
4. Jika ada konflik antara aturan atau prosedur di dalam persetujuan ini dengan aturan atau prosedur tambahan atau khusus mengenai penyelesaian sengketa, maka aturan atau prosedur tambahan atau khusus tersebut yang berlaku. (Pasal 2 ayat 2).
5. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat dijalankan sehubungan dengan langkah-langkah yang mempengaruhi pengoperasian setiap persetujuan yang tercakup yang dilakukan di antara pihak dengan pemerintah pusat, regional atau lokal, atau pihak berwenang lain, atau badan non-pemerintah dalam pelaksanaan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, regional atau pemerintah lokal atau pihak berwenang lainnya. (Pasal 2 ayat 3).
6. Apabila proses penyelesaian sengketa telah dimulai berdasarkan Persetujuan ini atau berdasarkan perjanjian internasional lainnya yang mana para pihak dalam suatu sengketa adalah pihak terkait yang hak atau kewajiban tertentu Pihak tersebut timbul berdasarkan persetujuan yang tercakup atau perjanjian internasional lainnya tersebut, forum yang dipilih oleh Pihak Penggugat wajib digunakan dengan mengabaikan yang lain untuk sengketa tersebut. (Pasal 2 ayat 5).

7. Pihak Tergugat wajib sesuai dengan pertimbangan dan memiliki kesempatan yang memadai untuk konsultasi, berkenaan dengan permintaan untuk konsultasi yang dibuat oleh Pihak Penggugat. (Pasal 4 ayat 1).
8. Setiap permintaan konsultasi wajib diajukan secara tertulis, dengan menyertakan langkah-langkah spesifik pada masalah, dan dasar fakta dan hukum (termasuk ketentuan-ketentuan dari setiap perjanjian yang tercakup sebelumnya yang diduga telah dilanggar, dan ketentuan lain yang terkait) terhadap gugatan. (Pasal 4 ayat 2).
9. Konsultasi wajib bersifat rahasia, dan tanpa mengurangi hak dari setiap Pihak dalam setiap proses lebih lanjut berdasarkan Persetujuan ini atau proses lain sebelum forum dipilih oleh Para Pihak. (Pasal 4 ayat 5).
10. Dalam kasus-kasus mendesak, termasuk yang menyangkut barang yang mudah rusak, para pihak yang bersengketa dan majelis arbitrase wajib melakukan segala upaya untuk mempercepat proses semaksimal mungkin. (Pasal 4 ayat 7).
11. Jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi mencakup bahwa prosedur-prosedur yang dilakukan secara sukarela jika para pihak yang bersengketa menyetujuinya. (Pasal 5 ayat 1).
12. Semua proses yang melibatkan jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi, dan khususnya, posisi yang diambil oleh para pihak dalam suatu sengketa selama proses tersebut, wajib bersifat rahasia, dan tanpa mengurangi hak dari setiap Pihak dalam setiap proses lebih lanjut berdasarkan Persetujuan ini atau sebelum adanya forum lainnya yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. (Pasal 5 ayat 4).
13. Permintaan untuk pembentukan suatu majelis arbitrase wajib menyertakan alasan-alasan atas permintaan tersebut, termasuk identifikasi tindakan khusus terhadap masalah, dan dasar faktual dan hukum (termasuk ketentuan dari setiap persetujuan tercakup yang diduga telah dilanggar dan setiap ketentuan terkait lainnya) untuk gugatan yang cukup untuk menyajikan masalah dengan jelas. (Pasal 6 ayat 2).
14. Apabila lebih dari satu Pihak Penggugat meminta pembentukan suatu majelis arbitrase terkait dengan masalah yang sama, suatu majelis arbitrase tunggal dapat, jika dimungkinkan, dibentuk oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa masalah dengan mempertimbangkan hak-hak mereka masing-masing. (Pasal 6 ayat 5).
15. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini atau disepakati oleh para pihak yang bersengketa, suatu majelis arbitrase wajib terdiri dari 3 (tiga) arbiter. (Pasal 7 ayat 1).

16. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib menunjuk satu (1) arbiter dalam waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya permintaan berdasarkan Pasal 6. Jika ada pihak yang bersengketa gagal menunjuk seorang arbiter dalam jangka waktu tersebut, maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak lain dalam sengketa wajib bertindak sebagai arbiter tunggal. (Pasal 7 ayat 2).
17. Setiap orang yang ditunjuk sebagai arbiter wajib memiliki keahlian atau pengalaman di bidang hukum, perdagangan internasional, hal-hal lain yang diatur dalam persetujuan tercakup atau penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian perdagangan internasional. (Pasal 7 ayat 4).
18. Jika Pihak Tergugat setuju, setiap Pihak, yang mempunyai kepentingan substansial dalam sengketa suatu majelis arbitrase dan setelah memberitahu kepentingannya secara tertulis kepada para pihak yang bersengketa tersebut dan Para Pihak lainnya, wajib memiliki kesempatan untuk mengajukan secara tertulis ke majelis arbitrase. Pengajuan tersebut juga wajib diberikan kepada para pihak yang bersengketa dan dapat tercermin dalam laporan majelis arbitrase (Pasal 8 ayat 1).
19. Apabila pihak yang bersengketa setuju, majelis arbitrase dapat menanggung tugasnya setiap saat untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal persetujuan tersebut. (Pasal 9 ayat 1).
20. Suatu majelis arbitrase wajib memberikan penilaian yang obyektif dari masalah, termasuk pemeriksaan fakta-fakta kasus dan penerapan yang sesuai dengan persetujuan yang tercakup sebelumnya. (Pasal 10).
21. Kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya, aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran pada Peraturan dan Proses Beracara Majelis Arbitrase wajib berlaku. (Pasal 11 ayat 1).
22. Suatu majelis arbitrase wajib bertemu dalam sesi tertutup. Para pihak yang bersengketa wajib hadir dalam pertemuan hanya ketika diundang oleh majelis arbitrase untuk muncul. (Pasal 11 ayat 3).
23. Kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya, majelis arbitrase wajib, dalam waktu 90 hari dari tanggal pembentukannya, menyampaikan laporan sementara kepada para pihak yang bersengketa. (Pasal 12 ayat 2).
24. Majelis arbitrase wajib menyampaikan laporan akhir kepada pihak yang bersengketa, dalam waktu 30 hari dari pengajuan laporan sementara (Pasal 13 ayat 1).
25. Laporan akhir dari suatu majelis arbitrase wajib bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. (Pasal 13 ayat 3).

26. Laporan akhir dari majelis arbitrase wajib tersedia untuk umum dalam waktu 10 (sepuluh) hari presentasi kepada pihak yang bersengketa. (Pasal 13 ayat 4).
27. Atas permintaan suatu pihak dalam sengketa atau atas inisiatif sendiri, majelis arbitrase dapat mencari informasi dan saran teknis dari setiap orang atau badan yang dianggap tepat, asalkan pihak yang bersengketa setuju, serta tunduk pada syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. (Pasal 14 ayat 1).
28. Pihak Tergugat wajib dengan segera mematuhi putusan dari majelis arbitrase yang dikeluarkan sesuai dengan Pasal 13 (Pasal 15 ayat 1).
29. Penggantian dan penangguhan konsesi atau manfaat berdasarkan persetujuan yang tercakup adalah tindakan sementara pada saat keputusan majelis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar. (Pasal 16 ayat 1).
30. Semua proses beracara berdasarkan Persetujuan ini wajib dilakukan dalam bahasa Inggris. (Pasal 17 ayat 1).
31. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuk dan biaya sendiri dan biaya hukum. (Pasal 18 ayat 1).
32. Lampiran Peraturan dan Proses Beracara Majelis Arbitrase wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. (Pasal 19).
33. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. (Pasal 20).
34. Untuk negara-negara ASEAN, Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera menyampaikan salinan naskah aslinya kepada setiap Negara Anggota ASEAN. (Pasal 21).
35. Lampiran memuat mengenai aturan dan prosedur untuk proses beracara Majelis Arbitrase.

BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN

A. KEUNTUNGAN

Pengesahan Persetujuan DSM dimaksud akan menguntungkan Pihak Indonesia, antara lain:

1. Adanya dasar hukum dalam pelaksanaan persetujuan mekanisme penyelesaian sengketa terutama atas kebutuhan untuk memperdalam hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dan juga dengan India pada Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan India;
2. Tercapainya kepastian dan keadilan bagi Para pemangku kepentingan khususnya bagi Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di bawah kerangka kerja sama ASEAN-India;
3. Meningkatnya kepercayaan para pelaku usaha asing untuk bekerja sama dengan Pihak Indonesia.
4. Adanya pedoman hukum yang seragam terkait pelaksanaan Persetujuan DSM antara ASEAN dan India, khususnya bagi para pelaku usaha Indonesia.

B. KONSEKUENSI

Pengesahan Persetujuan DSM juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia, antara lain:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi teknis terkait;
2. Perlunya menyiapkan pedoman teknis mengenai pelaksanaan ketentuan Persetujuan DSM dibawah kerangka kerja Persetujuan kerja sama ekonomi menyeluruh antara ASEAN-India.

C. URGENSI PENGESAHAN

1. Landasan Filosofis

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam kerangka kerja sama ASEAN dan India, khususnya bagi para pelaku usaha di kawasan maka perlu disusun suatu norma yang dapat melindungi kepentingan diantara pelaku usaha untuk menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat dalam kerja sama yang dilakukan Pemerintah oleh Negara Mitra Persetujuan Perdagangan Bebas (FTA).

Mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Indonesia dalam kerangka ASEAN-India FTA dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi dan mekanisme penyelesaian yang bersifat menguntungkan para Pihak serta memwadahi kepentingan-kepentingan para pelaku usaha yang melakukan aktivitas ekonominya dikawasan tersebut.

Untuk itu, Indonesia sepakat untuk menerima pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan DSM tersebut dengan tetap mengamankan kepentingan nasional secara keseluruhan dan khususnya bagi para pelaku usaha Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu secara konsisten menjalankan dan menyusun pedoman teknis dalam melaksanakan Persetujuan DSM berdasarkan ketentuan nasional yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.

2. Landasan Sosiologis

Kerja sama antara ASEAN dengan India dalam Persetujuan DSM diharapkan dapat mendorong kepastian hukum yang dapat meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa serta investasi langsung dari ASEAN dan India serta diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha Indonesia untuk mengakses pasar India. Dengan adanya kepercayaan dan kepastian hukum tersebut akan membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi Negara-negara Anggota ASEAN dan India, Dan bila terjadi sengketa antara para Pihak, maka tercipta suatu pedoman hukum yang seragam antara ASEAN dan India.

3. Landasan Yuridis

Pengesahan Persetujuan DSM dilandasi oleh peraturan perundang-undangan nasional antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- c. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84).

BAB III

KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN DSM

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Persetujuan DSM ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Protocol on Dispute Settlement Mechanism* (Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa).

B. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah dipelajari, muatan Persetujuan DSM ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih diperlukan penyusunan pedoman teknis untuk melaksanakan secara efektif Persetujuan DSM dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Para Menteri Perdagangan Negara-negara Anggota ASEAN dan India telah menandatangani *Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan DSM”, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand, tanggal 13 Agustus 2009.

Dengan ditandatanganinya Persetujuan DSM tersebut, maka akan menguntungkan Pihak Indonesia, antara lain: (i) Adanya dasar hukum dalam pelaksanaan persetujuan mekanisme penyelesaian sengketa terutama atas kebutuhan untuk memperdalam hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dan juga dengan India pada Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan India; (ii) Tercapainya kepastian dan keadilan bagi Para pemangku kepentingan khususnya bagi Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di bawah kerangka kerja sama ASEAN-India; (iii) Meningkatnya kepercayaan para pelaku usaha asing untuk bekerja sama dengan Pihak Indonesia; dan (iv) Adanya pedoman hukum yang seragam terkait pelaksanaan Persetujuan DSM antara ASEAN dan India, khususnya bagi para pelaku usaha Indonesia.

Untuk itu terdapat beberapa konsekuensi bagi Indonesia yang perlu dipahami, antara lain: (i) Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi teknis terkait; (ii) Perlunya menyelaraskan peraturan-peraturan teknis di bidang perdagangan dan investasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persetujuan DSM; dan (iii) Perlunya menyiapkan pedoman teknis mengenai pelaksanaan ketentuan Persetujuan DSM.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat muatan Persetujuan DSM memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional dan berdasarkan Pasal 22 Persetujuan, Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan “*Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement between the Association of Southeast Asian Nations*”

and the Republic of India (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India)” dengan Peraturan Presiden.

PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA
SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA

PEMBUKAAN

Pemerintah-pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja (Kamboja), Republik Indonesia (Indonesia), Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Uni Myanmar (Myanmar), Republik Filipina (Filipina), Republik Singapura (Singapura), Kerajaan Thailand (Thailand) dan Republik Sosialis Vietnam (Vietnam), Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Republik India (India),

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, yang ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2003, sebagaimana telah diubah dengan Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat India, ditandatangani di Bangkok, 13 Agustus 2009; dan

MENGINGAT LEBIH LANJUT Pasal 11 dari Persetujuan Kerangka Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 5 dari Protokol tentang penetapan prosedur penyelesaian sengketa dan mekanisme formal untuk tujuan Persetujuan Kerangka Kerja dan persetujuan lainnya untuk disimpulkan berada di bawahnya,

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1

Definisi

Untuk kepentingan Persetujuan ini, definisi berikut berlaku kecuali konteksnya menentukan lain:

- (a) ASEAN adalah Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik

Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, dan anggota-anggota lainnya yang dalam persetujuan ini disebut sebagai negara anggota ASEAN, baik secara kolektif maupun individu;

- (b) "ketua" berarti anggota majelis arbitrase yang berfungsi sebagai ketua majelis arbitrase;
- (c) "Pihak Penggugat" berarti setiap pihak yang meminta untuk konsultasi berdasarkan Ayat 1 Pasal 4; dan
- (d) "persetujuan yang tercakup" berarti:
 - i. Persetujuan Kerangka Kerja;
 - ii. Persetujuan mengenai Perdagangan Barang di dalam Persetujuan Kerangka Kerja;
 - iii. Persetujuan ini; dan
 - iv. Setiap persetujuan untuk disimpulkan di antara pihak sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Persetujuan Kerangka Kerja kecuali ditentukan sebaliknya di dalamnya;
- (e) "hari-hari" berarti hari-hari kalender, termasuk akhir pekan dan hari libur;
- (f) "sengketa yang timbul di dalam persetujuan yang tercakup" berarti gugatan yang diajukan oleh suatu Pihak mengenai setiap tindakan yang mempengaruhi operasional, implementasi atau aplikasi dari persetujuan yang tercakup, di mana manfaat apapun yang diperoleh oleh Pihak Penggugat dibatalkan atau dihalangi, atau pencapaian dari setiap tujuan dari persetujuan yang tercakup terhambat, sebagai akibat dari:
 - i. Tindakan dari Pihak Tergugat bertentangan dengan kewajibannya yang tercakup di dalam persetujuan; atau
 - ii. Kegagalan dari Pihak Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan persetujuan tercakup¹;
- (g) "Persetujuan Kerangka Kerja" berarti Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India (sebagaimana telah diubah);
- (h) "Pihak-pihak" berarti Negara Anggota ASEAN dan India secara bersama;
- (i) "pihak dalam suatu sengketa, atau pihak yang bersengketa" berarti Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
- (j) "Pihak" berarti Negara Anggota ASEAN atau India;

- (k) “Pihak Tergugat” berarti setiap Pihak di mana permintaan konsultasi yang dibuat di Pasal 4 ayat 1 ditujukan;
- (l) “Pihak Ketiga” adalah Pihak selain pihak bersengketa yang memiliki kepentingan besar dalam proses sengketa, sebelum majelis, yang memberikan pemberitahuan tertulis sesuai dengan Pasal 8; dan
- (m) “WTO” berarti *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia).

PASAL 2

Cakupan dan Penerapan

1. Persetujuan ini wajib berlaku sehubungan dengan penghindaran atau penyelesaian semua perselisihan yang timbul antar Pihak berdasarkan persetujuan yang tercakup. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini atau persetujuan yang tercakup lainnya, Persetujuan ini wajib berlaku untuk semua sengketa antara Para Pihak.
2. Aturan dan prosedur dari Persetujuan ini wajib berlaku tunduk pada aturan atau prosedur khusus atau tambahan mengenai penyelesaian sengketa, jika ada, yang terkandung di dalam persetujuan yang tercakup lainnya. Jika ada konflik antara aturan atau prosedur di dalam persetujuan ini dengan aturan atau prosedur tambahan atau khusus mengenai penyelesaian sengketa, maka aturan atau prosedur tambahan atau khusus tersebut yang berlaku. Dalam sengketa yang melibatkan aturan dan prosedur di bawah lebih dari satu persetujuan yang tercakup, jika terdapat konflik antara aturan atau prosedur khusus atau tambahan, maka ketua, setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa akan menentukan aturan dan prosedur yang wajib diikuti oleh pihak yang sengketa yang dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah permintaan oleh pihak manapun dalam sengketa.
3. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat dijalankan sehubungan dengan langkah-langkah yang mempengaruhi pengoperasian setiap persetujuan yang tercakup yang dilakukan di antara pihak dengan:
 - a) pemerintah pusat, regional atau lokal, atau pihak berwenang lain; atau
 - b) badan non-pemerintah dalam pelaksanaan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, regional atau pemerintah lokal atau pihak berwenang lainnya.

4. Sesuai dengan ayat 5, tidak ada satupun dalam Persetujuan ini yang mengurangi setiap hak Para Pihak untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia berdasarkan setiap perjanjian internasional lain dimana mereka menjadi pihak.
5. Apabila proses penyelesaian sengketa telah dimulai berdasarkan Persetujuan ini atau berdasarkan perjanjian internasional lainnya yang mana para pihak dalam suatu sengketa adalah pihak terkait yang hak atau kewajiban tertentu Pihak tersebut timbul berdasarkan persetujuan yang tercakup atau perjanjian internasional lainnya tersebut, forum yang dipilih oleh Pihak Penggugat wajib digunakan dengan mengabaikan yang lain untuk sengketa tersebut.
6. Untuk tujuan dari ayat 4 dan 5, pihak penggugat dianggap telah memilih forum ketika telah meminta penetapan suatu majelis arbitrase sesuai dengan Persetujuan ini atau perjanjian internasional lain di mana para pihak dalam suatu sengketa ini adalah juga pihak terkait.

PASAL 3

Kantor Penghubung

1. Untuk tujuan dari Persetujuan ini, setiap Pihak wajib:
 - (a) menunjuk kantor yang bertanggung jawab untuk semua urusan penghubung yang dimaksud dalam Persetujuan ini;
 - (b) bertanggung jawab untuk operasi dan biaya kantor yang ditunjuk; dan
 - (c) memberitahukan Pihak lain tentang lokasi dan alamat dari kantor yang ditunjuk dalam waktu 30 hari setelah selesainya prosedur internal untuk berlakunya Persetujuan ini.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, pengajuan dari setiap permintaan, pemberitahuan atau dokumen lainnya berdasarkan Persetujuan ini ke kantor yang ditunjuk dari setiap Pihak wajib dianggap pengajuan permintaan itu atau dokumen untuk Pihak tersebut.

PASAL 4

Konsultasi

1. Setiap Pihak dapat meminta konsultasi dengan Pihak yang lain sehubungan dengan sengketa yang timbul di bawah perjanjian yang tercakup. Pihak Tergugat wajib sesuai dengan pertimbangan dan

memiliki kesempatan yang memadai untuk konsultasi, berkenaan dengan permintaan untuk konsultasi yang dibuat oleh Pihak Penggugat.

2. Setiap permintaan konsultasi wajib diajukan secara tertulis, dengan menyertakan langkah-langkah spesifik pada masalah, dan dasar fakta dan hukum (termasuk ketentuan-ketentuan dari setiap perjanjian yang tercakup sebelumnya yang diduga telah dilanggar, dan ketentuan lain yang terkait) terhadap gugatan. Pihak Penggugat wajib mengirimkan permintaan ke Pihak Tergugat dan ke Para Pihak lainnya. Setelah diterima, Pihak Tergugat wajib dengan segera mengakui penerimaan permintaan tersebut ke Pihak Penggugat dan Para Pihak lainnya secara bersamaan.
3. Jika permintaan konsultasi dibuat, Pihak Tergugat wajib membalas permintaan tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya dan wajib mengadakan konsultasi dengan itikad baik dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal diterimanya permintaan, dengan maksud untuk mencapai solusi yang saling memuaskan. Jika Pihak Tergugat tidak merespon dalam waktu 10 (sepuluh) hari tersebut, atau tidak melakukan konsultasi dalam waktu 30 hari tersebut, maka Pihak Penggugat dapat langsung melanjutkan untuk meminta penunjukan majelis arbitrase berdasarkan Pasal 6.
4. Para pihak dalam suatu sengketa wajib melakukan segala upaya untuk mencapai resolusi yang saling memuaskan mengenai materi apapun melalui konsultasi berdasarkan Pasal ini. Untuk tujuan ini, para pihak yang bersengketa wajib:
 - (a) memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksaan penuh tentang bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi pengoperasian persetujuan yang tercakup; dan
 - (b) memperlakukan setiap informasi yang dipertukarkan dalam konsultasi secara rahasia yang mana pihak lain yang bersengketa telah menetapkannya sebagai informasi rahasia.
5. Konsultasi wajib bersifat rahasia, dan tanpa mengurangi hak dari setiap Pihak dalam setiap proses lebih lanjut berdasarkan Persetujuan ini atau proses lain sebelum forum dipilih oleh Para Pihak. Para pihak yang bersengketa wajib menginformasikan Para Pihak lainnya hasil dari konsultasi.
6. Dalam kasus-kasus mendesak, termasuk yang menyangkut barang yang mudah rusak, pihak yang bersengketa wajib melakukan konsultasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya permintaan oleh Pihak Tergugat. Jika Pihak Tergugat tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya permintaan konsultasi, Pihak Penggugat dapat langsung melanjutkan untuk meminta penunjukan majelis arbitrase berdasarkan Pasal 6.

7. Dalam kasus-kasus mendesak, termasuk yang menyangkut barang yang mudah rusak, para pihak yang bersengketa dan majelis arbitrase wajib melakukan segala upaya untuk mempercepat proses semaksimal mungkin.

PASAL 5

Jasa-Jasa Baik, Konsiliasi atau Mediasi

1. Jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi adalah prosedur-prosedur yang dilakukan secara sukarela jika para pihak yang bersengketa menyetujuinya.
2. Jasa-jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat diminta pada waktu kapan saja oleh setiap pihak dalam suatu sengketa. Prosedur-prosedur tersebut dapat dimulai dan dihentikan kapan pun oleh pihak manapun yang bersengketa.
3. Jika para pihak dalam suatu sengketa setuju, proses-proses jasa-jasa baik, konsiliasi, atau mediasi dapat terus dilanjutkan sebelum setiap orang atau badan yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, sementara sengketa berlangsung untuk resolusi sebelum majelis arbitrase ditetapkan berdasarkan Pasal 6.
4. Semua proses yang melibatkan jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi, dan khususnya, posisi yang diambil oleh para pihak dalam suatu sengketa selama proses tersebut, wajib bersifat rahasia, dan tanpa mengurangi hak dari setiap Pihak dalam setiap proses lebih lanjut berdasarkan Persetujuan ini atau sebelum adanya forum lainnya yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

PASAL 6

Pembentukan Majelis Arbitrase

1. Jika konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gagal untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari setelah tanggal diterimanya permintaan konsultasi atau dalam 20 hari setelah tanggal tersebut dalam kasus-kasus mendesak, termasuk yang menyangkut barang yang mudah rusak, Pihak Penggugat dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Tergugat untuk

membentuk majelis arbitrase. Salinan permintaan ini juga wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak lainnya.

2. Permintaan untuk pembentukan suatu majelis arbitrase wajib menyertakan alasan-alasan atas permintaan tersebut, termasuk identifikasi:
 - a. tindakan khusus terhadap masalah, dan
 - b. dasar faktual dan hukum (termasuk ketentuan dari setiap persetujuan tercakup yang diduga telah dilanggar dan setiap ketentuan terkait lainnya) untuk gugatan yang cukup untuk menyajikan masalah dengan jelas.
3. Setelah menerima permintaan, majelis arbitrase wajib dibentuk. Tanggal pembentukan majelis arbitrase wajib merupakan tanggal dimana ketua ditunjuk berdasarkan Pasal 7 ayat 3 atau hari ke-30 setelah tanggal penerimaan permohonan berdasarkan Pasal ini di mana hanya arbiter tunggal yang tersedia.
4. Kecuali disepakati oleh para pihak yang bersengketa, majelis arbitrase wajib dibentuk dan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini dan Lampiran pada Peraturan dan Proses Majelis Arbitrase.
5. Apabila lebih dari satu Pihak Penggugat meminta pembentukan suatu majelis arbitrase terkait dengan masalah yang sama, suatu majelis arbitrase tunggal dapat, jika dimungkinkan, dibentuk oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa masalah dengan mempertimbangkan hak-hak mereka masing-masing.
6. Majelis arbitrase tunggal wajib mengatur pemeriksaan dan menyajikan temuannya dengan cara-cara yang sesuai di mana hak-hak yang dimiliki para pihak yang bersengketa yang memiliki majelis arbitrase terpisah yang memeriksa gugatan sama sekali tidak terganggu. Jika salah satu pihak yang bersengketa meminta, majelis arbitrase dapat mengajukan laporan terpisah pada sengketa terkait, jika jangka waktu untuk menulis laporan tersebut memungkinkan. Pengajuan tertulis oleh pihak yang bersengketa wajib tersedia bagi para pihak lain yang bersengketa, dan masing-masing pihak yang bersengketa berhak untuk hadir bila ada pihak lain yang bersengketa menyampaikan pendapatnya ke majelis arbitrase.
7. Apabila lebih dari satu majelis arbitrase dibentuk untuk memeriksa hal yang sama, sedapat mungkin, orang-orang yang sama wajib ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk melayani pada masing-masing majelis arbitrase terpisah dan jadwal untuk masing-masing proses terpisah majelis arbitrase wajib diselaraskan.

8. Suatu majelis arbitrase wajib memiliki kerangka acuan sebagai berikut, kecuali jika para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembentukan suatu majelis arbitrase:

"Untuk memeriksa, sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam (nama persetujuan (persetujuan-persetujuan) tercakup dikutip oleh pihak yang bersengketa), hal sebagaimana dimaksud dalam permohonan pembentukan majelis arbitrase berdasarkan Pasal 6, untuk membuat temuan, penetapan (keputusan), rekomendasi, dan saran, jika ada, dan untuk menyajikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13. "

PASAL 7

Komposisi Majelis Arbitrase

1. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini atau disepakati oleh para pihak yang bersengketa, suatu majelis arbitrase wajib terdiri dari 3 (tiga) arbiter.
2. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib menunjuk satu (1) arbiter dalam waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya permintaan berdasarkan Pasal 6. Jika ada pihak yang bersengketa gagal menunjuk seorang arbiter dalam jangka waktu tersebut, maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak lain dalam sengketa wajib bertindak sebagai arbiter tunggal.
3. Para pihak yang bersengketa wajib berusaha untuk menyepakati arbiter ketiga dalam waktu 30 hari setelah tanggal penunjukan arbiter kedua. Arbiter ketiga wajib berfungsi sebagai ketua. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat menyetujui ketua tersebut dalam waktu di atas 30 hari, ketua wajib bersama-sama ditunjuk, oleh para arbiter yang telah ditunjuk berdasarkan ayat 2, dalam jangka waktu lebih dari 30 hari. Jika arbitrator ketiga belum ditunjuk dalam waktu 30 hari oleh para arbiter yang ditunjuk berdasarkan ayat 2, pihak yang bersengketa wajib berkonsultasi satu sama lain untuk bersama-sama menunjuk ketua dalam jangka waktu lebih dari 30 hari.
4. Setiap orang yang ditunjuk sebagai arbiter wajib memiliki keahlian atau pengalaman di bidang hukum, perdagangan internasional, hal-hal lain yang diatur dalam persetujuan tercakup atau penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian perdagangan internasional. Seorang arbiter wajib dipilih secara ketat berdasarkan obyektivitas, reliabilitas, penilaian yang baik dan kemandirian dan

wajib melakukan dirinya sendiri atas dasar yang sama sepanjang perjalanan proses majelis arbitrase. Jika pihak yang bersengketa percaya bahwa arbiter melanggar dasar tersebut di atas, para pihak yang bersengketa wajib berkonsultasi dan jika mereka setuju, arbiter wajib diganti dan arbiter baru diangkat sesuai dengan Pasal ini. Selain itu, ketua wajib bukan merupakan warga negara dari setiap pihak dalam sengketa dan wajib tidak memiliki tempat tinggal di wilayah, atau dipekerjakan oleh, pihak yang bersengketa maupun telah berurusan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam kapasitas apapun, kecuali para pihak yang bersengketa setuju sebaliknya.

5. Jika seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini mengundurkan diri atau menjadi tidak mampu bertindak, seorang arbiter pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama seperti yang ditentukan untuk penunjukan arbiter asli. Penerus arbiter wajib memiliki semua kekuasaan dan tugas arbiter asli. Kerja majelis arbitrase wajib ditunda sampai arbiter pengganti ditunjuk.
6. Jika arbiter tunggal atau ketua yang ditunjuk sesuai dengan ayat 2 atau 3 diganti atau berganti, setiap rapat yang diselenggarakan sebelumnya oleh majelis arbitrase wajib diulang.

PASAL 8

Pihak Ketiga

1. Jika Pihak Tergugat setuju, setiap Pihak, yang mempunyai kepentingan substansial dalam sengketa suatu majelis arbitrase dan setelah memberitahu kepentingannya secara tertulis kepada para pihak yang bersengketa tersebut dan Para Pihak lainnya, wajib memiliki kesempatan untuk mengajukan secara tertulis ke majelis arbitrase. Pengajuan tersebut juga wajib diberikan kepada para pihak yang bersengketa dan dapat tercermin dalam laporan majelis arbitrase.
2. Suatu Pihak Ketiga wajib menerima pengajuan dari para pihak yang bersengketa pada pertemuan pertama majelis arbitrase.
3. Jika suatu Pihak Ketiga menganggap bahwa tindakan yang telah dari proses majelis arbitrase menghapus atau mengurangi keuntungan yang diperoleh di bawah perjanjian tercakup, Pihak tersebut dapat menempuh prosedur penyelesaian sengketa yang normal berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL 9

Penangguhan dan Penghentian Proses

1. Apabila pihak yang bersengketa setuju, majelis arbitrase dapat menangguhkan tugasnya setiap saat untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal persetujuan tersebut. Atas permintaan pihak yang bersengketa, proses majelis arbitrase wajib dilanjutkan setelah penangguhan tersebut. Jika pekerjaan majelis arbitrase telah ditangguhkan selama lebih dari 12 bulan, otoritas majelis arbitrase wajib berlaku lagi kecuali para pihak yang bersengketa bersepakat secara lain.
2. Para pihak yang bersengketa dapat setuju untuk menghentikan proses dari suatu majelis arbitrase pada setiap saat sebelum penyajian laporan akhir kepada mereka, dalam hal solusi yang saling memuaskan yang bersengketa telah ditemukan.
3. Sebelum majelis arbitrase membuat keputusan, majelis arbitrase dapat, pada setiap tahap proses, mengusulkan kepada pihak yang bersengketa bahwa sengketa diselesaikan secara damai.

PASAL 10

Fungsi Majelis Arbitrase

Suatu majelis arbitrase wajib memberikan penilaian yang obyektif dari masalah, termasuk pemeriksaan fakta-fakta kasus dan penerapan yang sesuai dengan persetujuan yang tercakup sebelumnya. Majelis arbitrase tersebut wajib berkonsultasi secara teratur dengan para pihak yang bersengketa dan memberikan mereka kesempatan yang memadai untuk pengembangan resolusi yang saling memuaskan. Apabila majelis arbitrase menyimpulkan bahwa tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dari setiap persetujuan yang tercakup, maka majelis arbitrase wajib merekomendasikan Pihak Tergugat agar bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain rekomendasi, majelis arbitrase dapat menyarankan cara-cara agar Pihak Tergugat bisa melaksanakan rekomendasi tersebut. Majelis arbitrase tersebut wajib menafsirkan ketentuan yang relevan dari persetujuan yang tercakup sesuai dengan kebiasaan penafsiran hukum internasional publik. Majelis arbitrase tersebut tidak bisa menambah atau mengurangi hak dan kewajiban dalam persetujuan yang tercakup dalam temuan dan rekomendasinya.

PASAL 11

Proses Beracara Majelis Arbitrase

1. Kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya, aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran pada Peraturan dan Proses Beracara Majelis Arbitrase wajib berlaku. Majelis arbitrase dapat, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengadopsi aturan dan prosedur tambahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Persetujuan ini atau Lampiran pada Peraturan dan Proses Beracara Majelis Arbitrase.
2. Dalam proses beracara majelis arbitrase, masing-masing pihak yang bersengketa wajib memiliki:
 - a) paling sedikit satu (1) hak untuk mendengar majelis arbitrase;
 - b) kesempatan untuk memberikan masukan awal dan sanggahan;
 - c) kesempatan yang wajar untuk menyampaikan komentar pada laporan sementara sesuai dengan Pasal 12, dan
 - d) hak untuk perlindungan terhadap informasi rahasia.
3. Suatu majelis arbitrase wajib bertemu dalam sesi tertutup. Para pihak yang bersengketa wajib hadir dalam pertemuan hanya ketika diundang oleh majelis arbitrase untuk muncul.

PASAL 12

Laporan Sementara

1. Kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya, majelis arbitrase wajib mendasarkan laporannya pada ketentuan yang terkait dengan persetujuan yang tercakup, pada pengajuan dan argumen para pihak yang bersengketa, dan pada setiap informasi, sesuai dengan Pasal 14.
2. Kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya, majelis arbitrase wajib, dalam waktu 90 hari dari tanggal pembentukannya, menyampaikan laporan sementara kepada para pihak yang bersengketa yang berisi:
 - a) bagian deskriptif tentang ringkasan argumen dari pihak yang bersengketa;

- b) temuannya pada fakta-fakta kasus dan penerapan ketentuan persetujuan yang tercakup;
 - c) penentuan kesesuaian tindakan pada masalah dengan persetujuan yang tercakup, dan
 - d) penentuan apakah Pihak Tergugat telah dinyatakan gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan persetujuan yang tercakup.
3. Ketika majelis arbitrase menganggap bahwa majelis tidak dapat menyajikan laporan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, majelis arbitrase wajib memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa secara tertulis alasan atas keterlambatan bersama dengan perkiraan periode kapan majelis akan menerbitkan laporan sementara.
 4. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan komentar tertulis pada laporan sementara dalam jangka waktu 14 hari dari presentasi. Majelis arbitrase wajib memasukkan ke dalam laporan akhir mengenai diskusi tentang komentar-komentar dari para pihak yang bersengketa.

PASAL 13

Laporan Akhir

1. Majelis arbitrase wajib menyampaikan laporan akhir kepada pihak yang bersengketa, dalam waktu 30 hari dari pengajuan laporan sementara.
2. Majelis arbitrase wajib menyampaikan kepada pihak yang bersengketa laporan akhir dalam waktu 120 hari sejak tanggal majelis dibentuk. Dalam kasus-kasus mendesak, termasuk yang berkaitan dengan barang yang mudah rusak, majelis arbitrase wajib bertujuan untuk menyampaikan laporan akhir kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu 90 hari sejak tanggal majelis dibentuk. Ketika majelis arbitrase mempertimbangkan bahwa majelis tidak dapat menyampaikan laporan akhir dalam waktu 120 hari, atau dalam waktu 90 hari dalam kasus-kasus mendesak, majelis wajib memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa secara tertulis mengenai alasan penundaan bersama dengan perkiraan jangka waktu untuk pengajuan laporannya. Bagaimanapun, jangka waktu antara pembentukan suatu majelis arbitrase dan penyajian laporan akhir kepada pihak yang bersengketa wajib tidak melebihi 180 hari atau 120 hari dalam kasus mendesak, kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya.

3. Laporan akhir dari suatu majelis arbitrase wajib bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.
4. Laporan akhir dari majelis arbitrase wajib tersedia untuk umum dalam waktu 10 (sepuluh) hari presentasi kepada pihak yang bersengketa.

PASAL 14

Informasi dan Saran Teknis

1. Atas permintaan suatu pihak dalam sengketa atau atas inisiatif sendiri, majelis arbitrase dapat mencari informasi dan saran teknis dari setiap orang atau badan yang dianggap tepat, asalkan pihak yang bersengketa setuju, serta tunduk pada syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Setiap informasi dan saran teknis yang diperoleh wajib dibuat tersedia bagi pihak yang bersengketa.
2. Sehubungan dengan isu-isu faktual tentang suatu hal teknis ilmiah atau lainnya yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, majelis arbitrase dapat meminta laporan penasehat tertulis dari seorang ahli atau ahli-ahli. Majelis arbitrase tersebut dapat, atas permintaan suatu pihak yang bersengketa atau atas inisiatif sendiri, memilih, setelah berkonsultasi dengan pihak yang bersengketa, para ahli ilmiah atau teknis yang wajib membantu majelis arbitrase dalam seluruh proses, tetapi yang tidak akan memiliki hak untuk memilih sehubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh majelis arbitrase.

PASAL 15

Pelaksanaan Laporan Akhir

1. Pihak Tergugat wajib dengan segera mematuhi putusan dari majelis arbitrase yang dikeluarkan sesuai dengan Pasal 13.
2. Jika, dalam laporan akhir, majelis arbitrase menentukan bahwa Pihak Tergugat belum menyelesaikan kewajiban sesuai dengan persetujuan yang tercakup terkait, majelis arbitrase wajib merekomendasikan bahwa Pihak Tergugat untuk melakukan tindakan sesuai dengan persetujuan yang tercakup dan dapat menyarankan cara-cara agar Pihak Tergugat dapat melaksanakan rekomendasi.

3. Pihak Tergugat wajib, dalam waktu 20 hari setelah tanggal penerbitan putusan, memberitahukan Pihak Penggugat jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan putusan. Jika jangka waktu yang diberitahu waktu tersebut tidak dapat diterima, Pihak Penggugat dapat merujuk hal tersebut kepada majelis arbitrase, yang kemudian wajib menentukan periode implementasi yang wajar. Majelis arbitrase wajib menginformasikan kepada pihak yang bersengketa tentang keputusannya dalam waktu 30 hari setelah tanggal yang dirujuk.
4. Jika Pihak Tergugat mempertimbangkan bahwa pihaknya tidak dapat mematuhi putusan dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan sesuai dengan ayat 3, Pihak Tergugat wajib, paling lambat sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir, mengadakan konsultasi dengan Pihak Penggugat, dengan tujuan untuk mengembangkan kompensasi yang saling menguntungkan. Jika tidak ada kompensasi yang telah disepakati dalam waktu 20 hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu pelaksanaan, Pihak Penggugat dapat meminta majelis arbitrase untuk menentukan tingkat yang tepat dari penangguhan konsesi atau manfaat berdasarkan persetujuan yang tercakup dengan memperhatikan Pihak Tergugat.
5. Jika Pihak Penggugat mempertimbangkan bahwa Pihak Tergugat telah gagal dalam mematuhi keputusan arbitrase dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan ayat 3, Pihak Penggugat dapat merujuk hal tersebut kepada majelis arbitrase untuk memastikan kegagalan tersebut dan menentukan tingkat penangguhan konsesi yang tepat atau manfaat yang di dasarkan pada persetujuan tercakup dengan memperhatikan Pihak Tergugat.
6. Majelis arbitrase yang dibentuk berdasarkan pasal ini wajib, apabila memungkinkan, beranggotakan arbiter-arbiter yang merupakan anggota majelis arbiter yang asli. Apabila tidak memungkinkan, arbiter dari majelis arbitrase tersebut wajib ditunjuk berdasarkan ayat 2 dan 3 dari Pasal 7.
7. Kecuali para pihak dalam sengketa menyetujui jangka waktu yang berbeda, majelis arbitrase yang ditunjuk berdasarkan ayat 4 dan 5 wajib menerbitkan keputusan dalam waktu 60 hari setelah tanggal ketika permasalahan diajukan kepada majelis.
8. Keputusan dari Majelis arbitrase yang dibentuk berdasarkan Pasal ini wajib mengikat semua pihak yang bersengketa.

PASAL 16

Penggantian dan Penangguhan Konsesi atau Manfaat

1. Penggantian dan penangguhan konsesi atau manfaat berdasarkan persetujuan yang tercakup adalah tindakan sementara pada saat keputusan majelis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar. Bagaimanapun, tidak ada penggantian maupun penangguhan konsesi atau manfaat berdasarkan persetujuan yang tercakup untuk pelaksanaan penuh keputusan untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan persetujuan yang tercakup. Kompensasi, jika diberikan, wajib sesuai dengan persetujuan yang tercakup.
2. Penangguhan konsesi atau manfaat berdasarkan Pasal 15 ayat 4 dan 5 hanya dapat dilakukan setelah Pihak Penggugat memberitahukan Pihak Tergugat dan Para Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk menangguhkan konsesi atau manfaat berdasarkan persetujuan yang tercakup dengan memperhatikan Pihak Tergugat. Pihak Tergugat dan Para Pihak lainnya wajib diberitahukan mengenai dimulainya penangguhan dan konsesi atau manfaat yang akan ditangguhkan berdasarkan persetujuan yang tercakup.
3. Dalam mempertimbangkan konsesi atau manfaat yang wajib ditangguhkan berdasarkan persetujuan yang tercakup sesuai Pasal 15 ayat 4 dan 5, Pihak Penggugat wajib mempertimbangkan bahwa penangguhan tersebut wajib:
 - (a) sementara, dan akan dihentikan jika pihak yang bersengketa mencapai resolusi yang saling memuaskan atau jika keputusan tersebut dijalankan;
 - (b) terbatas pada tingkat yang sama atas pembatalan atau kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan dalam melaksanakan keputusan, dan
 - (c) terbatas pada sektor yang sama atau sektor-sektor yang mana majelis arbitrase telah menemukan adanya pembatalan atau kerusakan. Jika tidak praktis atau efektif untuk menangguhkan konsesi atau manfaat di bidang atau sektor tersebut, Pihak Penggugat dapat menangguhkan konsesi atau manfaat di sektor-sektor lain dari persetujuan yang tercakup.
4. Jika Pihak Tergugat menganggap bahwa penangguhan konsesi atau manfaat berdasarkan persetujuan yang tercakup oleh Pihak Penggugat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 4, Pihak Tergugat dapat merujuk hal tersebut kepada Majelis arbitrase. Untuk tujuan pembentukan majelis arbitrase berdasarkan Pasal ini, Pasal 15 ayat 6 berlaku secara *mutatis mutandis*.

5. Kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui untuk jangka waktu yang berbeda, majelis arbitrase yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini wajib menerbitkan keputusan dalam waktu 45 hari setelah tanggal ketika hal ini disebut itu. Keputusan tersebut wajib mengikat semua pihak yang bersengketa.

PASAL 17

Bahasa Resmi

1. Semua proses beracara berdasarkan Persetujuan ini wajib dilakukan dalam bahasa Inggris.
2. Setiap dokumen yang disampaikan untuk digunakan dalam setiap proses beracara berdasarkan Persetujuan ini wajib dalam bahasa Inggris. Jika ada dokumen asli yang tidak menggunakan bahasa Inggris, Pihak yang menyampaikan dokumen tersebut wajib menyediakan terjemahan dokumen tersebut dalam bahasa Inggris.

PASAL 18

Biaya

1. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuk dan biaya sendiri dan biaya hukum.
2. Kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya, biaya ketua atau arbiter tunggal dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan proses yang wajib ditanggung bersama oleh para pihak dalam suatu bersengketa.

PASAL 19

Lampiran

Lampiran Peraturan dan Proses Beracara Majelis Arbitrase wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 20

Perubahan

Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 21

Lembaga Penyimpan

Untuk negara-negara ASEAN, Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera menyampaikan salinan naskah aslinya kepada setiap Negara Anggota ASEAN.

PASAL 22

Mulai Berlaku

1. Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis setelah menyelesaikan persyaratan internal yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal saat pemberitahuan tersebut telah dilakukan oleh India dan setidaknya satu (1) Negara Anggota ASEAN.
2. Jika suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan persyaratan internalnya untuk berlakunya Persetujuan ini pada tanggal 1 Juni 2010, Persetujuan ini wajib berlaku untuk Pihak tersebut pada tanggal pemberitahuan dari kelengkapan persyaratan internal.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Bangkok, Thailand, tanggal tiga belas Agustus 2009 rangkap 2 (dua) asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei
Darussalam,

Ttd.

LIM JOCK SENG

Menteri Kedua untuk Luar Negeri
dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik India,

Ttd.

ANAND SHARMA

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja,

Ttd

CHAM PRASIDH

Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos,

Ttd

NAM VIYAKETH

Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Malaysia,

Ttd

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri

Untuk Pemerintah Uni Myanmar,

Ttd

U SOE THA

Menteri Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah Republik Filipina,

Ttd

PETER B. FAVILA

Sekretaris Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Republik Singapura,

Ttd

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Kerajaan Thailand,

Ttd

PORNTIVA NAKASAI

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam,

Ttd

NGUYEN CAM TU
Menteri Perdagangan

LAMPIRAN 1

ATURAN DAN PROSEDUR BERACARA MAJELIS ARBITRASE

Aplikasi

1. Aturan ini wajib berlaku bagi proses beracara majelis arbitrase berdasarkan Persetujuan ini kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya.
2. Majelis Arbitrase wajib membahas ketentuan yang relevan dalam persetujuan yang tercakup dikutip oleh pihak yang bersengketa.
3. Setelah pertimbangan pengajuan, argumen, dan informasi yang dibuat sesuai dengan Pasal 14, majelis arbitrase wajib menyampaikan laporan sementara kepada para pihak yang bersengketa.

Pengajuan Tertulis dan Dokumen lainnya

4. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib memberikan setidaknya empat (4) salinan pengajuan tertulis kepada majelis arbitrase dan tembusan kepada pihak lain yang bersengketa.
5. Masing-masing pihak yang bersengketa dapat menyampaikan salinan setiap permintaan, pemberitahuan, pengajuan tertulis, atau dokumen lainnya kepada pihak lain dengan sengketa melalui faksimili, surat elektronik, atau cara elektronik lainnya.
6. Pihak yang bersengketa dapat setiap saat memperbaiki kesalahan kecil yang bersifat pengetikan dalam setiap permintaan, pemberitahuan, pengajuan tertulisnya, atau dokumen lain terkait dengan proses beracara majelis arbitrase dengan memberikan dokumen baru yang secara jelas menunjukkan perubahan-perubahan tersebut.

Pengoperasian Majelis Arbitrase

7. Ketua wajib memimpin semua pertemuan majelis arbitrase. Suatu majelis arbitrase dapat mendelegasikan kewenangan ketua untuk memutuskan hal-hal administratif dan prosedural.
8. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini, majelis arbitrase dapat menjalankan usahanya dengan cara

apapun, termasuk telepon, faksimili, surat elektronik, atau cara elektronik lainnya.

9. Hanya arbiter yang dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam majelis arbitrase. Majelis Arbitrase bagaimanapun dapat berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, mempertahankan sejumlah pembantunya, penyuluh bahasa, penerjemah, atau notulen yang ditunjuk atau diminta untuk proses beracara dan mengijinkannya untuk hadir selama pengambilan keputusan tersebut. Para arbiter dan orang-orang yang dipertahankan oleh Majelis arbitrase wajib menjaga kerahasiaan proses beracara majelis arbitrase.
10. Suatu majelis arbitrase dengan berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, dapat memodifikasi setiap jangka waktu yang berlaku untuk proses beracara majelis arbitrase dan membuat penilaian prosedural atau administratif lainnya yang mungkin dipersyaratkan dalam proses beracara. Setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, ketua, dalam waktu 15 hari setelah pembentukan majelis arbitrase wajib menetapkan jangka waktu untuk proses beracara majelis arbitrase. Dalam menetapkan jangka waktu tersebut, majelis arbitrase wajib memberikan waktu yang cukup bagi para pihak yang bersengketa untuk menyiapkan pengajuannya masing-masing. Majelis arbitrase dapat menetapkan batas waktu yang tepat untuk pengajuan-pengajuan tertulis dari para pihak yang bersengketa dan mereka wajib menghormati batas waktu tersebut.
11. Tempat untuk proses beracara majelis arbitrase wajib diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Apabila tidak ada kesepakatan, tempat tersebut wajib dilakukan secara bergantian antara para pihak yang bersengketa dengan sesi pertama diselenggarakan di wilayah tempat tergugat.
12. Semua Pihak Ketiga yang telah memberitahukan kepentingannya dalam sengketa dimaksud wajib diundang secara tertulis untuk memaparkan pandangannya selama sesi pertama dari proses beracara majelis arbitrase yang diperuntukan untuk maksud tersebut. Semua Pihak Ketiga dapat hadir selama keseluruhan sesi ini.

13. Laporan sementara dan laporan akhir dari Majelis Arbitrase wajib disusun tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa. Majelis Arbitrase wajib membuat keputusan berdasarkan konsensus. Apabila Majelis Arbitrase tidak mampu mencapai suatu konsensus, ia dapat membuat keputusannya berdasarkan suara mayoritas. Opini-opini yang dinyatakan dalam laporan oleh masing-masing arbiter wajib dibuat tanpa nama.

Ketersediaan Informasi

14. Pertimbangan Majelis arbitrase dan dokumen yang disampaikan itu wajib dijaga kerahasiaannya. Tidak ada pihak yang bersengketa dapat dikecualikan terhadap pengungkapan laporan posisi sendiri kepada publik. Para pihak yang bersengketa wajib memperlakukannya sebagai informasi rahasia yang telah disampaikan oleh para pihak yang bersengketa lainnya yang pihak tersebut telah menunjuknya sebagai informasi rahasia. Apabila suatu pihak yang bersengketa menyampaikan suatu bentuk rahasia atas pengajuan tertulisnya kepada Majelis arbitrase, ia juga wajib, atas permintaan para pihak yang bersengketa lainnya, memberikan kesimpulan informasi yang bersifat tidak rahasia sebagaimana tercantum dalam permohonannya.

Catatan Pengeluaran

15. Majelis Arbitrase wajib menyimpan suatu salinan dan menyediakan suatu laporan akhir dari seluruh pengeluaran yang timbul yang berhubungan dengan proses beracara, termasuk yang dibayar untuk para pembantunya, para notulen yang ditunjuk, atau pihak-pihak lain yang dipertahankan sesuai dengan ayat 9.